

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dalam rangka akses kepabeanan.
 - (2) NP-PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sesuai domisili PPJK.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).
- (3) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
- (4) Penelitian lapangan dan pengiriman hasil penelitian lapangan oleh Kanwil DJBC atau KPU BC, dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila hasil penelitian lapangan tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Teknis Kepabeanan mengirim surat teguran keterlambatan kepada Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat teguran keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasil penelitian lapangan belum diterima, Direktur Teknis Kepabeanan dapat menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan.
 - (7) Kepala Kanwil DJBC menyampaikan *hardcopy* berkas penelitian lapangan kepada Kepala Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK untuk tujuan pengawasan, setelah diterbitkan NP-PPJK.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Atas Registrasi PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data Registrasi PPJK secara lengkap.
 - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian NPPPJK sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (4) Terhadap Registrasi PPJK yang tidak diberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), pengajuan Registrasi PPJK dianggap diterima dan Direktur Teknis Kepabeanan harus menerbitkan surat keputusan tentang pemberian NP-PPJK.
 - (5) NP-PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan.
 - (6) Ketentuan mengenai Tata Kerja Registrasi PPJK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Registrasi PPJK, dengan mempertimbangkan:
 - a. kejelasan dan kebenaran alamat PPJK (*existence*);
 - b. kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab PPJK (*responsibility*);
 - c. mempunyai Ahli Kepabeanan (*competency*); dan

- d. kepastian penyelenggaraan pembukuan (*auditable*).
 - e. nilai registrasi PPJK berdasarkan perhitungan yang dilakukan system aplikasi atas formulir isian Registrasi PPJK
- (2) Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat digunakan sebagai persyaratan untuk satu PPJK.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Registrasi PPJK, PPJK yang telah mendapat NP-PPJK wajib menyampaikan permohonan perubahan data melalui media elektronik kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
 - (2) Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi dan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
 - (3) Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Teknis Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya perubahan data secara lengkap.
 - (4) Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PPJK harus mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan data di tolak.
 - (5) Ketentuan mengenai Tata Kerja Perubahan Data Registrasi PPJK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Direktur Teknis Kepabeanan memberikan teguran tertulis terhadap PPJK dalam hal PPJK :
 - a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d;
 - b. tidak mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), sepanjang penolakan permohonan perubahan data tidak menyebabkan pemblokiran PPJK.
- (2) Teguran tertulis terhadap PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Nomor Pokok PPJK dicabut dalam hal PPJK:
- tidak memenuhi tanggung jawab terhadap bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam hal importir atau eksportir tidak ditemukan;
 - terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam status pemblokiran;
 - tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - dinyatakan pailit; dan/atau
 - mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan NP-PPJK sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Mengubah Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

- Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap permohonan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang diajukan sebelum tanggal 15 April 2016 dan belum diselesaikan, proses penyelesaian permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 15 April 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

-tttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA
PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
KEPADA (*nama perusahaan*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang tatacara registrasi dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor;
- b. bahwa(*nama perusahaan*) di telah melakukan registrasi PPJK dengan Tanda Terima nomor..... tanggal..... untuk memperoleh NP PPJK dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Kepada(*nama perusahaan*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN KEPADA (*nama perusahaan*).

- PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP PPJK): (nomor pokok) kepada:
 Nama Perusahaan :
 NPWP Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Penanggung Jawab :
 NPWP Penanggung Jawab :
 Alamat Penanggung Jawab :
 Nama Ahli Kepabeanaan :
 Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanaan :
- KEDUA : PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanaan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor
- KETIGA : Dalam hal PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka NP PPJK yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit Kepabeanaan dan Cukai;
4. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

.....
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
 -ttt-
 HERU PAMBUDI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : Tanggal, Bulan, Tahun
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Penolakan
Permohonan NP PPJK

Yth.
.....

Sehubungan dengan permohonan registrasi untuk mendapatkan NP PPJK Saudara dengan tanda terimatanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut tidak/belum dapat disetujui dengan alasan:

1.
.....
2.
(alasan penolakan)
3. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan terpenuhi.

Demikian disampaikan penjelasan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Teknis Kepabeanan

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA
KEPABEANAN

TATAKERJA REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

I. PPJK:

1. Melakukan registrasi pengguna (*user*) pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id>.
2. Mengisi dan mengirimkan Formulir Isian secara elektronik.
3. Menerima respon berupa Tanda Terima (TT) atas permohonan registrasi.
4. Menerima surat keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) secara elektronik dan melalui jasa kiriman atau surat pemberitahuan penolakan permohonan registrasi secara elektronik.

II. Sistem Aplikasi Registrasi PPJK:

1. Menerima data formulir isian registrasi secara elektronik dari PPJK.
2. Melakukan validasi data formulir isian, dan penelitian Sertifikat Ahli Kepabeanan
3. Mengirim respon berupa Tanda Terima (TT) sekaligus memberi nomor dan tanggal secara elektronik kepada PPJK atau menolak Formulir Isian.
4. Melakukan penilaian awal mengenai status dan rekam jejak penelitian lapangan.
5. Mengirim pemberitahuan status penelitian lapangan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
6. Menerima Surat Tugas pelaksanaan penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
7. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
8. Menerima hasil registrasi dari Direktorat Teknis Kepabeanan c.q. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan berupa pemberian NP PPJK atau penolakan.
9. Mengirim pemberitahuan status persetujuan registrasi (NP PPJK) atau Surat Penolakan secara elektronik kepada PPJK.
10. Mengirim data formulir isian dan hasil penilaian registrasi PPJK yang telah disetujui registrasinya kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

11. Menerima hasil penilaian dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang mendasarkan pada kinerja PPJK.
12. Menerima distribusi data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan meneruskan ke Kantor Pengawasan Pabean.

III. Direktorat Teknis Kepabeanan:

1. Petugas Sekretariat Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :
 - 1.1 Menerima data formulir isian secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
 - 1.2 Menunjuk Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan, melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
 - 1.3 Mengirim peringatan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal belum menyampaikan hasil penelitian lapangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan.
 - 1.4 Mencetak Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dan mengirimkannya kepada PPJK.
2. Analis Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan:
 - 2.1 Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dan rekomendasi Petugas penelitian lapangan dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
 - 2.2 Melakukan penelitian dan analisis data formulir isian dan hasil penelitian lapangan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.
 - 2.3 Melakukan penelitian terhadap Sertifikat Ahli Kepabeanan.
 - 2.4 Menuangkan hasil analisis berupa rekomendasi ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
3. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :
 - 3.1 Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dan hasil analisis berupa rekomendasi analis registrasi dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
 - 3.2 Menelaah dan melakukan penelitian kembali (*review*) terhadap rekomendasi dari analis registrasi.
 - 3.3 Memutuskan permohonan registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
4. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan:
 - 4.1 Menelaah dan melakukan penelitian akhir (*final review*) terhadap keputusan Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III.
 - 4.2 Memberi paraf pada konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

5. Direktur Teknis Kepabeanan:
Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

IV. Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:

1. Menerima pemberitahuan penelitian lapangan secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Menunjuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian lapangan.
3. Melakukan penelitian lapangan sesuai Program Penelitian Lapangan.
4. Menuangkan hasil penelitian lapangan ke dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan merekam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Mengirim data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

V. Direktorat Penindakan dan Penyidikan:

1. Menerima data formulir isian dan hasil penilaian registrasi PPJK dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Melakukan analisis dan penilaian berdasarkan kinerja kegiatan PPJK.
3. Menuangkan hasil penilaian kinerja PPJK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
4. Mendistribusikan hasil penilaian registrasi ke Kantor Pabean melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PPJK.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

TATA KERJA PERUBAHAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

I. PPJK:

1. Melakukan permohonan perubahan data registrasi pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id>. Dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *password* pada saat melaksanakan registrasi.
2. Mengisi dan mengirimkan Formulir Isian Perubahan Data secara elektronik.
3. Menerima respon berupa Tanda Terima (TT) atas permohonan perubahan data registrasi.
4. Menerima surat keputusan Direktur Jenderal tentang perubahan data registrasi secara elektronik dan melalui jasa kiriman atau surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan data registrasi secara elektronik

II. Sistem Aplikasi Registrasi PPJK:

1. Menerima data formulir isian perubahan data registrasi secara elektronik dari PPJK.
2. Melakukan validasi data formulir isian, dan penelitian Sertifikat Ahli Kepabeanaan.
3. Mengirim respon berupa Tanda Terima (TT) sekaligus memberi nomor dan tanggal secara elektronik kepada PPJK atau menolak Formulir Isian.
4. Melakukan penilaian awal mengenai status dan rekam jejak penelitian lapangan.
5. Mengirim pemberitahuan status penelitian lapangan kepada Direktorat Teknis Kepabeanaan, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
6. Menerima Surat Tugas pelaksanaan penelitian lapangan dari Direktorat Teknis Kepabeanaan, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
7. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dari Direktorat Teknis Kepabeanaan, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
8. Menerima hasil perubahan data registrasi dari Direktorat Teknis Kepabeanaan c.q. Subdirektorat Registrasi Kepabeanaan berupa persetujuan perubahan data registrasi atau penolakan.
9. Mengirim pemberitahuan status persetujuan perubahan data registrasi (NP PPJK) atau Surat Penolakan secara elektronik kepada PPJK.
10. Mengirim data formulir isian dan hasil penilaian perubahan data registrasi PPJK yang telah disetujui registrasinya kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
11. Menerima hasil penilaian dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang mendasarkan pada kinerja PPJK.

12. Menerima distribusi data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan meneruskan ke Kantor Pengawasan Pabean.

III. Direktorat Teknis Kepabeanan:

1. Petugas Sekretariat Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan:

- 1.1 Menerima data formulir isian secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
- 1.2 Dalam hal perlu dilakukan penelitian lapangan, menunjuk Direktorat Teknis Kepabeanan atau Kantor Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan, melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Dalam hal tidak perlu dilakukan penelitian lapangan, meneruskan data formulir isian kepada Analis Registrasi secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK
- 1.3 Mengirim peringatan kepada Petugas Penelitian Lapangan Direktorat Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal belum menyampaikan hasil penelitian lapangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan.
- 1.4 Mencetak Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan Surat Keputusan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dan mengirimkannya kepada PPJK.

2. Petugas Penelitian Lapangan

- 2.1 Menerima surat tugas penelitian lapangan dari Direktur Teknis Kepabeanan
- 2.2. Melakukan penelitian lapangan sesuai program penelitian lapangan
- 2.3. Menuangkan hasil penelitian lapangan yang menggambarkan fakta dan kondisi perusahaan pada saat penelitian lapangan dilaksanakan.
- 2.4. Mengirimkan data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui sistem aplikasi registrasi

3. Analis Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

- 3.1. Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, dan hasil penelitian lapangan beserta rekomendasi Petugas penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan, dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
- 3.2. Melakukan penelitian dan analisis data formulir isian dan hasil penelitian lapangan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.
- 3.3. Melakukan penelitian terhadap Sertifikat Ahli Kepabeanan.
- 3.4. Menuangkan hasil analisis berupa rekomendasi ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

4. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan:

- 4.1. Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan dan hasil analisis berupa rekomendasi Analis Registrasi dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

- 4.2. Menelaah dan melakukan penelitian kembali (review) terhadap rekomendasi dari Analisis Registrasi.
- 4.3. Memutuskan permohonan Perubahan Data Registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

5. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan:

- 5.1. Menelaah dan melakukan penelitian akhir (*final review*) terhadap keputusan Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III.
- 5.2. Memberi paraf pada konsep Keputusan Direktur Jenderal Tentang Perubahan Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

6. Direktur Teknis Kepabeanan:

- 6.1. Menerbitkan surat tugas penelitian lapangan, dalam hal penelitian lapangan dilakukan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan
- 6.2. Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Tentang Perubahan Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

IV. Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai :

1. Menerima pemberitahuan penelitian lapangan secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Menunjuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian lapangan.
3. Melakukan penelitian lapangan sesuai Program Penelitian Lapangan.
4. Menuangkan hasil penelitian lapangan ke dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan merekam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Mengirim data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

V. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data formulir isian dan hasil penilaian perubahan data registrasi PPJK dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Melakukan analisis dan penilaian berdasarkan kinerja kegiatan PPJK.
3. Menuangkan hasil penilaian kinerja PPJK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
4. Mendistribusikan hasil penilaian perubahan data registrasi ke Kantor Pabean melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja PPJK.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA
PENGURUSAN JASA KEPABEANAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : Tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Hal : Teguran Kepada PPJK.....

Yth (nama / NP PPJK).....
..... (alamat).....

Berdasarkan data dan penelitian kami, PPJK Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada :

Pasal 12 ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan data Registrasi PPJK, PPJK yang telah mendapat NP-PPJK wajib menyampaikan permohonan perubahan data melalui media elektronik kepada Direktur Teknis Kepabeanaan

Pasal 12 ayat (4) Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PPJK harus mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan data di tolak

Berdasarkan hal tersebut, PPJK Saudara dikenakan teguran sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Nomor 25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi PPJK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2016. Kepada Saudara diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut, PPJK Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka akan dilakukan pemblokiran sesuai pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-25/BC/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2016.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Teknis Kepabeanaan,

.....
NIP

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur P2
3. Kepala Kantor Wilayah(domisili PPJK)
4. Kepala KPPBC (Yang secara administrasi mengasi PPJK)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala BagianUmum

-ttd-

HERU PAMBUDI

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA
PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-.....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
ATAS NAMA (*nama PPJK*)
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor;
- b. bahwa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK).....(*nama PPJK*) telah (*alasan pencabutan*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Atas Nama(*nama PPJK*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN ATAS NAMA (*nama PPJK*).

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK):(nomor pokok), dengan data:

Nama Perusahaan :
 NPWP Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Penanggung Jawab :
 NPWP Penanggung Jawab :
 Alamat Penanggung Jawab :
 Nama Ahli Kepabeanaan :
 Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanaan :

KEDUA : Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan karena
 (*alasan pencabutan*)

KETIGA : Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai ketentuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kepebeanaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
 3. Direktur Audit Kepabeanaan dan Cukai;
 4. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

.....
 NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI